



**PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIS
ANTARA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR
TENTANG**

**SINERGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN BERKAITAN
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DI DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR DAN PROGRAM
STUDI BIOLOGI, KIMIA, DAN SISTEM INFORMASI**

Nomor : 436/Un.09/KM.07/VIII.2/VIII/2021

Nomor : 420/912/Sekrt/D.Dikbud/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh tanggung jawab bersama maka pada hari ini Kamis, tanggal Lima bulan Agustus tahun dua ribu Dua Puluh Satu bertempat di Palembang. kami para pihak,

1. Dr. Munir, M.Ag., jabatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, untuk selanjutnya dinyatakan sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Dicky Syailendra, S.Sos., jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya dinyatakan sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama dalam sinergi urusan pemerintahan bidang Pendidikan berkaitan dengan Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir dengan Program Studi Biologi, Kimia dan Sistem Informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang adalah penyelenggara Program Studi Biologi, Kimia, dan Sistem Informasi untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama Teknis ini disebut sebagai Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir yang menjalankan fungsi pelayanan di bidang Pendidikan dan kebudayaan selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama Teknis ini disebut sebagai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
3. Peserta didik adalah mahasiswa Program Studi Biologi, Kimia, dan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang masih terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang sedang berlangsung.
4. Kegiatan pendidikan dalam Kerjasama teknis ini mencakup kegiatan Bidang Pendidikan (magang/praktik kerja, asistensi mengajar disatuan Pendidikan, pelaksanaan pelatihan kepada guru dan tenaga kependidikan), Bidang penelitian (Kolaborasi riset antar guru dan siswa, guru dan dosen, penelitian kegiatan kewirausahaan masyarakat, dan studi proyek independent dengan dinas), Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (Pendampingan guru dan tenaga kependidikan, pendampingan pada sekolah, merancang dan pelaksanaan sekolah sehat), dan Bidang Sinergi kegiatan Non-Akademik (pelatihan sekolah sehat, perlombaan teknologi tepat guna, pembinaan kebudayaan berbasis kearifan local).

Pasal 2
TUJUAN

1. Meningkatkan mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan sinergi kegiatan non akademik PIHAK PERTAMA.
2. Meningkatkan mutu pelayanan, penelitian bagi guru dan siswa dan pengembangan kualitas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan PIHAK KEDUA.
3. Mengembangkan Kerjasama padabidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, budaya ilmiah dan sinergi kegiatan non akademik PARA PIHAK.



Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan saling berkoordinasi dalam menyelenggarakan sinergi urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan berkaitan dengan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan dan tanggung jawab masing-masing,
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan membentuk Tim Sinergi Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir, yang keanggotaannya ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara terinci dijelaskan dalam Rencana Kerja Sinergi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ternyata masih terdapat Rencana Kerja yang belum dilaksanakan, maka Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepakatan ini.



Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Perubahan Nota Kesepakatan yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Nota Kesepakatan ini adalah bahwa Nota Kesepakatan ini harus memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (2) Nota Kesepakatan ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.
- (4) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepakatan ini.



Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat : UIN Raden Fatah Kampus B Jalan Pangeran Ratu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang

Telpon/HP : (0711) 354668/08127884060

Email : saintek@radenfatah.ac.id/muhammadsnaini_uin@radenfatah.ac.id

Narahubung : Muhammad Isnaini

Jabatan : Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni

PIHAK KEDUA :

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR

Alamat : Jln. Lintas Timur KM.35. Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Telpon : 082282713891

Email : andhikanaila@yahoo.com

Narahubung : Andhika Saputra, S.Pd., M.Si

Jabatan : Kasi Kurikulum Pembinaan SMP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

DR. MUNIR, M.Ag.

PIHAK KEDUA,

DICKY SYALENDRA, S.Sos.